



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KASMAWATI**, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Murjani 2, RT 015, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya, tertanggal 30 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr., tertanggal 31 Januari 2024, telah mengemukakan hal berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **Kasmawati** dengan **Mustari** pada hari Senin tanggal 27 Agustus telah melangsungkan perceraian secara sah di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Cerai **Nomor 234/AC/2018/PA.TR** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor **161/Pdt.G/2018/PA.TR** tanggal 26 Juli 2018;
- Bahwa semasa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya :

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hairil Anwar**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Berau, tanggal 20 Oktober 1991 (usia 32 tahun);
  2. **Suryadi**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Berau tanggal 12 September 1994 (usia 29 tahun);
  3. **Riska Mey Liana**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Redeb, tanggal 26 Mei 1998 (usia 25 tahun);
  4. **Risky Mey Linda**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tanjung Redeb, tanggal 26 Mei 1998 (usia 25 tahun);
  5. **Rolyansyah**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Berau, tanggal 26 Juni 2001 (usia 22 tahun);
  6. **Alvira Rosalina**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Berau, tanggal 10 September 2011 (usia 12 tahun);
- Bahwa semasa hidup Suami dan Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Murjani 2 Gang. Batu-batu sesuai dengan **Serpikat Hak Milik Nomor 02434** tanggal 17 Juni 2021 atas nama pemohon Kasmawati;
  - Bahwa Pemohon dan Mantan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur ( belum dewasa ) dengan nama **Alvira Rosalina**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Berau, tanggal 10 September 2011 dan saat ini berusia 12 tahun;
  - Bahwa suami pemohon bernama : Mustari, telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian **No 6403-KM-31122018-0003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 14 Desember 2023;
  - Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan ana-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa;
  - Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama Kasmawati sah menurut hukum sebagai wali dari anak kandung pemohon yang belum dewasa atau dibawah umur yang bernama **Alvira Rosalina**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Berau, tanggal 10 September 2011 dan saat ini berusia 12 tahun;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah di Jalan Murjani 2, Gang Batu-batu sesuai dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 02434** tanggal 17 Juni 2021;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, dan atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403055307740001, atas nama Kasmawati, tertanggal 26 Maret 2019, yang diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403050509650002, atas nama Mustari, tertanggal 22 Juni 2012, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403053010910002, atas nama Hairil Anwar, tertanggal 21 Juni 2012, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403051209940001, atas nama Suryadi, tertanggal 20 Juni 2012, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403056605980004, atas nama Riska Mey Liana, tertanggal 28 April 2016, yang diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403056605980003, atas nama Risky Mey Linda, tertanggal 28 April 2016, yang diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6403052606010001, atas nama Rolyansyah, tertanggal 06 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 40/CS/1994, tertanggal 30 Oktober 1991, atas nama HAIRIL ANWAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 9 Maret 1994, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 460/CS/1994, tertanggal 12 September 1994, atas nama SURYADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 3 November 1994, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 372/CS-UM/1998, tertanggal 26 Mei 1998, atas nama RISK MEY LIANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 23 Juli 1998, diberi tanda bukti **P-10**;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 373/CS-UM/1998, tertanggal 26 Mei 1998, atas nama RISKY MEY LINDA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 23 Juli 1998, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1094/CS-IST/2003, tertanggal 26 Juni 2001, atas nama ROLYANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 26 Mei 2003, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan asli: Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1346/CS-UM/201 tertanggal 10 September 2011, atas nama ALVIRA ROSALINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 24 September 2011, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan asli: Kartu Keluarga No. 6403052611180007, atas nama Kepala Keluarga: Kasmawati, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2023, yang diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi: Akta Cerai Nomor 234/AC/2018/PA.TR, tertanggal 27 Agustus 2018, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 161/Pdt.G/2018 tanggal 26 Juli 2018 antara Kasmawati binti H. Ambo Dae dan Mustari bin Mangkana, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan asli dokumen elektronik: Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-31122018-0003, tertanggal 14 Desember 2023, atas nama Mustari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yang diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi sesuai dengan asli: Sertipikat Hak Milik Nomor 02434 atas, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, tertanggal 17 Juni 2021, sebagaimana diterangkan Surat Ukur Nomor 01762/Karang Ambun/2021, seluas 418 m<sup>2</sup> tertanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda bukti **P-17**;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan Saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Aldi Agus Setiawan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami dari keponakannya Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum mantan suami Pemohon yang bernama Mustari;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum mantan suami Pemohon dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Alvira Rosalina baru berumur 12 tahun dan sekarang masih kelas 5 SD;
- Bahwa Pemohon menjual kue di depan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada memiliki tanah di Jalan Murjani 2;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa tanah milik Pemohon terletak di dalam gang Jalan Murjani 2;
- Bahwa sebelum almarhum mantan suami Pemohon meninggal, Pemohon sudah terlebih dahulu cerai dengan almarhum mantan suami Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal tahun 2018, Pemohon sudah berniat untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dan kuasa dari Anak yang belum dewasa untuk menjual tanah yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak Pemohon yang masih sekolah dan kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Pemohon memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah tersebut pernah diubah ditambahi alamat gang di sertifikat tersebut karena lokasi tanah berada di gang batu-batu;
- Bahwa tanah tersebut ada bangunan, dan yang tinggal di situ ialah Saksi dan ada 1 rumah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roliansyah kuliah di Samarinda di Universitas Mulawarman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual;

2. **Nurmala Sari Burhan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan saudara kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum mantan suami Pemohon yang bernama Mustari;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum mantan suami Pemohon dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Alvira Rosalina baru berumur 12 tahun dan sekarang masih kelas 5 SD;
- Bahwa Pemohon menjual kue di depan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada memiliki tanah di Jalan Murjani 2;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa tanah milik Pemohon terletak di dalam gang Jalan Murjani 2;
- Bahwa sebelum almarhum mantan suami Pemohon meninggal, Pemohon sudah terlebih dahulu cerai dengan almarhum mantan suami Pemohon;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal tahun 2018, Pemohon sudah berniat untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dan kuasa dari Anak yang belum dewasa untuk menjual tanah yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak Pemohon yang masih sekolah dan kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Pemohon memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah tersebut pernah diubah ditambahi alamat gang di sertifikat tersebut karena lokasi tanah berada di gang batu-batu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah satunya milik Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roliansyah kuliah di Samarinda di Universitas Mulawarman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : ALVIRA ROSALINA dan memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah yang berada di Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama KASMAWATI, Nomor 02434, tanggal 17 Juni 2021 dengan maksud untuk membiayai kepentingan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan izin menjual barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 KUHPerdara, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau memindah

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggankan barang milik anak tersebut melainkan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, Hakim melihat kembali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas perwalian dan hak-hak anak atas harta bendanya, melihat Pasal 360 KUHPdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengangkatan wali yang dimintakan oleh keluarga sedarah diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat anak bertempat tinggal, kemudian Pasal 425 KUHPdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk menambahkan pada surat pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan, sampai dia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtanggankan atau membebani harta tak bergerak lainnya selain dengan persetujuan Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dengan bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-14 berupa Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Murjani 2, RT. 15, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang juga Hakim mempertimbangkan bahwa obyek permohonan, berdasarkan bukti tulisan dengan tanda bukti P-17 yang berupa Sertipikat Hak Milik, berada di Jalan Murjani 2 Gang Batu-Batu Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon serta obyek permohonan ini berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terkait petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila terhadap petitum lain dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon pada pokoknya meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu: ALVIRA ROSALINA, Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara pada pokoknya menerangkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya dan bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aldi Agus Setiawan dan Saksi Nurmala Sari Burhan, bahwa Pemohon dan Almarhum Mustari dulunya adalah pasangan suami istri dan berdasarkan bukti tulisan dengan tanda bukti P-9 sampai dengan P-13 yang masing-masing berupa akta kelahiran serta P-15 berupa akta perceraian, Pemohon dan Almarhum Mustari pernah menikah dan merupakan pasangan suami isteri sebelum akhirnya bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti P-14 berupa Kartu Keluarga, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Mustari, dikaruniai 6 (enam)

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Hairil Anwar yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1991, Suryadi yang lahir pada tanggal 12 September 1994, Riska Mey Liana yang lahir pada tanggal 26 Mei 1998, Risky Mey Linda yang lahir pada tanggal 26 Mei 1998, Rolyansyah yang lahir pada tanggal 26 Juni 2001, dan Alvira Rosalina yang lahir pada tanggal 10 September 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tulisan dengan tanda bukti P-14 berupa kartu keluarga dan bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Anak Pemohon yang Bernama Alvira Rosalina masih berusia 12 (dua) belas tahun dan masuk ke dalam kategori Anak yang belum dewasa, sehingga demi hukum Pemohon sebagai Ibu adalah wali dari anaknya tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya meminta untuk diberikan izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah di Jalan Murjani 2, Gang Batu-Batu, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02434, tanggal 17 Juni 2021, Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, sehingga Hakim akan mempertimbangkan izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa yakni Alvira Rosalina;

Menimbang, berdasarkan Pasal 393 KUHPerdata yang menyatakan bahwa wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa setelah mantan suami Pemohon yaitu almarhum Mustari cerai dan meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh, mendidik dan menafkahi anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Alvira Rosalina sehingga Pemohon telah menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua bagi anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka anak-anak Pemohon yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya, di mana kekuasaan Pemohon tersebut meliputi juga pengurusan atas harta kekayaan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon alasan Pemohon akan menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan anak-anak Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan apabila tanah tersebut di jual sehingga pengalihan hak (penjualan) tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai wali dan untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yakni Alvira Rosalina tersebut, Pemohon diizinkan bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk menjual sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02434, tanggal 17 Juni 2021, seluas 418 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Jalan Murjani 2, Gang Batu-Batu, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Kasmawati sah menurut hukum sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu Alvira Rosalina, jenis kelamin Perempuan, lahir di Berau, tanggal 10 September 2011 dan saat ini berusia 12 tahun;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon, bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa atas nama Alvira Rosalina, untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk menjual sebidang tanah yang berada di Jalan Murjani 2 Gang Baru-Batu, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Kasmawati, Nomor 02434, tanggal 17 Juni 2021;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Rudy Hapusan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tnr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)